



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH**



**DENGAN
KOMUNITAS BACA SULAWESI TENGAH
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMAHAMAN LITERASI
KEPADA ANAK BINAAN DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU**

Nomor : W24.PAS.PAS.11.PK.05.01. - 240

Nomor : -

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Februari 2024 bertempat di LPA Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **REVANDA BANGUN, S.Psi., MH.** : Kepala LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU , beralamat di Jln. Dewi Sartika No 51 Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **ASRIANTI, S.Pd., M.Pd** : Ketua KOMUNITAS BACA SULAWESI TENGAH Beralamat di Jl. Malonda, Kel. Tipo, Kecamatan Ulujadi. Sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU yang mempunyai tugas melaksanakan Pembimbingan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Komunitas Baca Sulawesi Tengah.
3. Bahwa untuk memberikan pembimbingan dan pembinaan Kepribadian bagi Anak Binaan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Pemahaman Literasi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pembimbingan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh tiap-tiap pihak dalam peningkatan dan pengembangan literasi serta bahasa dalam pola pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, yakni:
 - a. Terpenuhinya hak-hak Anak Binaan dalam bidang kepribadian dan kemandirian
 - b. Terlaksananya Program Pembinaan Yang lebih optimal bagi Anak Binaan
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengelola Perpustakaan.
 - d. Peningkatan Perpustakaan Konvensional menjadi Perpustakaan Digital

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Peningkatan dan Pengembangan Literasi serta minat Baca dalam Pola Pembinaan Bagi anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu
2. Bantuan Narasumber;
3. Pelatihan lain yang menjadi kesepakatan antar pihak dikemudian hari
4. **PARA PIHAK** akan mengoptimalkan kemampuan, pengalaman dan jaringan dari Lembaga atau dan usahanya masing-masing.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab :
 - a. Memberikan Informasi tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan LPKA Kelas II Palu kepada Komunitas Baca Sulawesi Tengah
 - b. Memberikan data anak binaan pemasyarakatan yang akan mengikuti kegiatan pembinaan.
 - c. Mempersiapkan Anak Binaan
 - d. Menghadirkan Anak Binaan Untuk Mengikuti Kegiatan
 - e. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang diperlukan
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab:
 - a. Menyusun perencanaan atas program-program yang akan dilaksanakan dan melaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang disepakati Bersama.
 - b. Membuat laporan hasil kegiatan untuk di berikan ke PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan Informasi kegiatan yang akan dilaksanakan di LPKA Kelas II Palu
 - d. Mengirimkan Delegasi untuk menjadi narasumber, Pembina, pembimbing, peserta dan lain sebagainya pada kegiatan yang akan dilaksanakan di LPKA Kelas II Palu
- (3). **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan program kegiatan Kerjasama.
 - b. Melaksanakan program Kerjasama.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program Kerjasama.



Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis di tindaklanjuti dengan rencana kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di bebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** Sepakat bahawa pertukaran data dan atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan atau informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan data dan atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar. Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau **PERUBAHAN** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPKA Kelas II Palu,



REVANDA BANGUN, S.Psi MH
NIP. 197909202003121002

PIHAK KEDUA

Ketua Komunitas Baca
Sulawesi Tengah,



ASRIANTI, S.Pd., M.Pd



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU**

Email : lpka.palu@kemenkumham.go.id Website : lpkapalu.kemenkumham.go.id

**DOKUMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU
DAN
KOMUNITAS BACA SULAWESI TENGAH**











KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PALU

Jalan Dewi Sartika No. 51a Palu 94121

Laman: lpkapalu@kemenkumham.go.id Email : lpka.palu@kemenkumham.go.id

**DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBAGIAN BUKU BACAAN 100 BUAH, DENGAN
PENDAMPINGAN PEMBUATAN KARYA SASTRA BAGI ANAK BINAAN**

















